



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 524 /EKO/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BATULICIN JAYA UTAMA (PERSERODA)
SEBAGAI MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERSIFAT KHUSUS

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai barang milik daerah bersifat khusus berupa jalan yang berpotensi menghasilkan penerimaan daerah namun selama ini tidak tersedia anggaran yang memadai untuk biaya operasional dan pemeliharaan;
- b. bahwa PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai usaha dan kemampuan dalam bidang pengelolaan jalan dan pelabuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda) sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Bersifat Khusus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbudan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Menjadi PT. Batulicin Jaya Utama (Persero) (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 125);

11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 59);
12. Keputusan Bupati Nomor 188.46/514/BPKAD/2021 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Bersifat Khusus;
13. Keputusan Bupati Nomor 188.46/515/KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Pemanfaatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PT. BATULICIN JAYA UTAMA (PERSERODA) SEBAGAI MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.
- KESATU** : Menunjuk PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda) sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Bersifat Khusus berupa jalan Eks. Sumpol Timber sepanjang 15 (lima belas) KM di Kecamatan Satui.
- KEDUA** : Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah bersifat khusus antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda) diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda) sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Bersifat Khusus ini dibebankan pada PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 21 Desember 2021
BUPATITANAH BUMBU

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 125);

11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 59);
12. Keputusan Bupati Nomor 188.46/514/BPKAD/2021 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Bersifat Khusus;
13. Keputusan Bupati Nomor 188.46/515/KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Pemanfaatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PT. BATULICIN JAYA UTAMA (PERSERODA) SEBAGAI MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

KESATU : Menunjuk PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda) sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Bersifat Khusus berupa jalan Eks. Sumpol Timber sepanjang 15 (lima belas) KM di Kecamatan Satui.

KEDUA : Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah bersifat khusus antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda) diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda) sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Bersifat Khusus ini dibebankan pada PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 21 Desember 2021
BUPATITANAH BUMBU

H. M. ZAIRULLAH AZHAR